



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/ 2012/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun sebagai : **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penyewaan keyboard), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2012, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 20/Pdt.G/2012/PA-

Hal 1 dari 15 halaman, Putusan No 20/Pdt.G/2012/PA- Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pst tertanggal 24 Januari 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Nopember 2010, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor 93/13/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan panombean Panei;
2. Bahwa tergugat sebelum menikah memeluk agama Kristen Protestan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di jalan Farel Pasaribu selama 4 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua penggugat, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK (lk), lahir tanggal 3 Juni 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 7 bulan dan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Tegugat mengajak penggugat untuk pindah ke agama Kristen Protestan dan anak Penggugat dan Tergugat mau dibaptis di gereja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat sejak bulan Juli 2011;
3. Tergugat sering pergi ke kafe- kafe;
4. Tergugat minum minuman yang memabukkan;
6. Bahwa sejak awal bulan Mei 2011 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena mau melahirkan dengan persetujuan Tergugat, namun setelah Penggugat di rumah orang tua Penggugat tersebut Tergugat jarang pulang;
7. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke agama Kristen Protestan dan Tergugat juga mau membaptis anak Penggugat dan Tergugat di gereja, namun Penggugat tidak mau dan lebih memilih untuk berpisah dan bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat sering masuk ke kafe- kafe, hal ini diakui Tergugat dengan perbuatan Tergugat tersebut;
9. Bahwa pada awal bulan Oktober 2011 Penggugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pulang pukul 2 malam, mulut Tergugat bau minuman keras, Penggugat



menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat;

10. Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan tergugat pulang malam, Penggugat menanyakan Tergugat dari mana saja karena sudah lebih kurang 1 bulan Tergugat tidak pulang, Tergugat menjawab banyak urusan, oleh karena Penggugat sudah tidak sabar atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat marah kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dan terus pergi pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

11. Bahwa sejak awal bulan Nopember 2011, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah berbaikan selama lebih kurang 2 bulan, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;



~ Dan atau mohon putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaann pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil



gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis (surat) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis di tanda tangani dan diberi tanda bukti **P.1** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi pertama, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan di bawah sumpahnya saksi adalah ibu kandung Penggugat dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Nopember 2010 ;
- bahwa saksi kenal dengan tergugat yang merupakan menantu saksi;
- bahwa seminggu sebelum menikah Tergugat memeluk agama islam yang sebelumnya beragama Kristen Protestan ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) bulan setelah itu pindah ke rumah mereka sendiri ;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 3 Juni 2011 dan saat ini



dalam asuhan Penggugat ;

- bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat harmonis akan tetapi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mengajak Penggugat untuk masuk ke agama Kristen dan juga orang tua Tergugat mau membaptis anak penggugat dan Tergugat di gereja ;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mencium bau alkohol kalau Tergugat pulang ;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi karena Tergugat ingin mengajak Penggugat masuk ke agama Kristen saksi berkesimpulan lebih baik bercerai ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Hal 7 dari 15 halaman, Putusan No 20/Pdt.G/2012/PA- Pst



Saksi kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Nopember 2011;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 (satu) minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah rumah mereka sendiri dan ketika Penggugat melahirkan mereka tinggal lagi di rumah saksi dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK lahir pada bulan Juni 2011 dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai hanya 7 (tujuh) bulan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat mengajak Penggugat pindah agama ke agama Kristen Protestan, Tergugat juga ingin membaptis anak mereka di gereja dan Tergugat juga suka minum-minuman yang beralkohol ;



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka tinggal di rumah saksi ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2011 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
- bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi dan tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi khawatir Penggugat jadi pindah agama dan sebagai orang tua saksi tidak menginginkan hal ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini



;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4)



Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan ini telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat tetap di bebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan ayah kandung Penggugat dan kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan saksi pertama Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat telah menerangkan sesuai dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pindah agama ke agama Kristen Protestan karena sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat Bergama Kristen Protestan, dan Tergugat juga ingin membaptis anak Penggugat dengan Tergugat di gereja dan Tergugat juga suka minum-minuman yang memabukkan dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat sejak bulan Nopember 2011 dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan saksi juga sebagai orang tua Penggugat sudah pernah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik berpisah daripada Penggugat pindah agama ke agama Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu ketika anak Penggugat dan Tergugat lahir hal ini di sebabkan karena Tergugat ingin membaptis anak Penggugat dan Tergugat di gereja karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen Protestan, Tergugat juga mengajak Penggugat



untuk pindah ke agamanya dan Tergugat juga suka minum-
mian yang memabukkan dan saksi sering sekali melihat
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka
masih tinggal di rumah saksi dan puncak pertengkaran
ditandai dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Nopember 2011 dan sejak saat itu
rumah tangga mereka tidak pernah bersatu lagi sampai
dengan sekarang dengan demikian keterangan saksi- saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi,
oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat
diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1,
dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan
keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan
fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
yang sah, menikah pada bulan Nopember 2010 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
memiliki 1 (satu) orang anak laki- laki yang bernama
haikal Anggara Silitongah dan saat ini dalam asuhan
Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ingin
membaptis anak Penggugat dan Tergugat di gereja
karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat
beragama Kristen Protestan, Tergugat juga mengajak



Penggugat untuk pindah ke agamanya dan Tergugat juga suka minum-miuan yang memabukkan;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan lebih baik mereka berpisah daripada harus pindah agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Demikian juga Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan keluarga penggugat yaitu ibu dan ayah kandung Penggugat yang dalam hal ini sekaligus



sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 di pandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

- **ولإنا اشتد عدم رغبة للزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقاً**

- Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan :

- **درعالمفاسد أولى من جلب للمصالح**

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas

Hal 15 dari 15 halaman, Putusan No 20/Pdt.G/2012/PA- Pst



telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 untuk mengirimkan salian putusan ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal suami isteri dan Kantor Urusan Agama di tempat suami isteri tersebut menikah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai pencatat Nikah kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Siantar Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 rabiul Awal 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Aziddin Siregar, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Aziddin Siregar, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 15 halaman, Putusan No 20/Pdt.G/2012/PA- Pst



Drs. H. Rusli, SH.

**Hakim Anggota,
dto**

**Hakim Anggota,
dto**

**Drs. Aziddin Siregar, SH.
Lubis, S.Ag, SH**

Dian Ingrasanti

**Panitera Pengganti,
dto**

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	251.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan
aslanya

Panitera



A. Sanusi B, S.Ag

Hal 19 dari 15 halaman, Putusan No 20/Pdt.G/2012/PA- Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)